GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA / PERSELISIHAN ADAT DAN ISTIADAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pemahaman ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, perlu ditetapkan peraturan yang lebih jelas dan terarah dalam pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

9. Peraturan ...../2

9. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Impelementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
12. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing.
3. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syari'at Islam.
4. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

5. Hukum ...../3

5. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
6. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh;
7. Peradilan adat adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim atau nama lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat;
8. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.
9. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
10. Keuchik atau nama lain adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Tuha Peuet adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di wilayah Gampong.
12. Panglima Uten adalah pejabat adat yang mengawasi dan memelihara kelestarian hutan di suatu wilayah tertentu.
13. Panglima Laot adalah pejabat pemangku adat di laut yang mengatur dan menjaga adat istiadat para nelayan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan serta memecahkan dan menyelesaikan masalah adat yang berkaitan dengan kelautan.
14. Keujreun Blang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengatur segala urusan pertanian di desa, seperti pengaturan irigasi, mengatur jadwal tanam dan tata cara bertani yang serentak dan juga menyelesaikan sengketa di sawah, misalnya pelurusan pematang.
15. Panglima Glee adalah orang yang dituakan dalam menangani urusan berkebun di Gunung.
16. Haria Peukan adalah pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan pasar dan pengutip retribusi dalama masyarakat adat Aceh
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Para pihak adalah individu atau kelompok yang sedang atau saling bersengketa
19. Pelapor adalah individu atau kelompok yang melaporkan telah terjadinya suatu tindakan atau kerusakan pada dirinya atau keluarganya atau orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
20. Terlapor adalah individu atau kelompok yang disangka telah melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan atau menyebabkan kerusakan atau kerugian pada individu atau kelompok atau lingkungan atau suatu tempat.

21. Korban ...../4

21. Korban adalah seseorang atau sekelompok orang karena perbuatan individu atau kelompok orang tertentu telah menimbulkan kerusakan, kerugian atau ketidakadilan kepada dirinya/ keluarganya/ harta bendanya atau kehidupannya.
22. Pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kerusakan, kerugian atau ketidakadilan terhadap seseorang, kelompok orang, lingkungan atau suatu tempat.
23. Saksi adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah melihat atau mendengar atau mengetahui telah terjadinya suatu tindakan, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, kerugian, ketidakadilan pada seseorang atau sekelompok orang atau suatu tempat atau lingkungan.
24. Sanksi adalah ganjaran yang diberikan kepada pelaku karena tindak pelanggaran yang dilakukannya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini bermaksud :
   a. untuk membangun dan membina tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya dan rakyat dengan pimpinannnya; dan
   b. untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.

(2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini bertujuan :
   a. terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik, dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan;
   b. terwujudnya perilaku yang lebih baik dari para pelaku; dan
   c. terwujudnya keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN
Pasal 3

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat yang diselesaikan oleh Lembaga Adat meliputi :

a. perselisihan dalam rumah tangga;
b. khalwat meusum;
c. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
d. pencurian ringan;
e. pencurian ternak peliharaan;
f. persengketaan di laut;
g. penganiayaan ringan;
h. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
i. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
j. pencemaran lingkungan (skala ringan);
k. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
l. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
m. perselisihan antar warga;
n. perselisihan tentang hak milik;
o. perselisihan harta sehareukat;
p. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
q. persengketaan di pasar; dan
r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 4 ../5

Pasal 4

(1) Perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
   a. perselisihan yang bersifat memaki, mengancam dan menghina atau yang bersifat psikis ringan lainnya;
   b. penganiayaan fisik yang ringan dalam rumah tangga; dan
   c. perbuatan tidak menyenangkan dalam rumah tangga yang menurut adat setempat merupakan pelanggaran adat.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diselesaikan oleh Lembaga Adat berdasarkan permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 5

Penyelesaian perselisihan/perkara khalwat/meusum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf b meliputi :
a. perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukhalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan;
b. perbuatan penyediaan fasilitas yang mengakibatkan terjadinya khalwat/mesum; dan
c. perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelaku khalwat/mesum.

Pasal 6

(1) Penyelesaian perselisihan/sengketa dalam kasus pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi setiap perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga.

(2) Anggota keluarga yang dimaksud pada ayat 1 merupakan keluarga inti.

Pasal 7

(1) Pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
   a. pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pertama kali, dengan nilai nominal di bawah Rp 2.500.000,-; dan
   b. pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

(2) Pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan karena penyimpangan perilaku/penyakit.

Pasal 8

(1) Pencurian ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
   a. perbuatan salah menangkap ternak yang dilakukan pemilik atau orang lain yang diperintah oleh pemilik ternak;
   b. pencurian ayam atau bebek paling banyak 10 (sepuluh) ekor atau pencurian 1 (satu) ekor kambing atau sapi atau hewan ternak lainnya atau ikan peliharaan dalam kawasan adat yang dilakukan oleh warga Gampong setempat; atau
   c. penangkapan ikan di kolam atau tambak orang lain.

(2) Perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan merupakan pengulangan dan tidak untuk diperjual-belikan.

Pasal 9

(1) Persengketaan/perselisihan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berhubungan antar nelayan, meliputi :
   a. pertengkaran, perkelahian yang tidak menimbulkan cedera fisik antara sesama nelayan;
   b. persengketaan bagi hasil tangkapan; dan
   c. perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan.

(2) Persengketaan .../6

(2) Persengketaan/perselisihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berhubungan dengan ketentuan adat laut setempat, meliputi :
a. penangkapan ikan di kawasan muara/kuala dengan alat tertentu sesuai dengan adat setempat;
b. wilayah tangkap dan atau alat tangkap;
c. melaut dihari pantangan melaut;
d. penangkapan jenis ikan tertentu yang dilarang oleh hukum adat laut;
e. pengrusakan terumbu karang dalam wilayah pengelolaan kawasan hukum adat; dan
f. pengrusakan hutan pantai.

Pasal 10

Penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis.

Pasal 11

(1) Pembakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi :
a. pembakaran hutan di dalam wilayah pengelolaan Lembaga Adat;
b. pembakaran lahan pada saat pembukaan ladang, pembersihan kebun atau perluasan lahan dalam wilayah Gampong atau nama lain dan Mukim atau nama lain yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat adat; dan
c. pembakaran semak belukar yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau Gampong atau nama lain atau Mukim.

(2) Wilayah pengelolaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi segala perbuatan yang menimbulkan rasa tidak senang atau tidak nyaman atau yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

(2) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Lembaga Adat atas permintaan pihak yang dirugikan dan/atau atas persetujuan dari para pihak.

Pasal 13

Pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi :
a. pencemaran pemukiman penduduk yang disebabkan oleh limbah industri rumah tangga;
b. meracun/menuba dan menyetrum ikan yang dilakukan di batang air (sungai dan alur), lubuk, muara sungai, danau dan suak (kawasan payau);
c. pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pemeliharaan ternak yang menimbulkan bau atau wabah yang mencemari lingkungan perumahan dan sumber air; atau
d. pengelolaan sanitasi lingkungan milik keluarga dan tempat pembuangan sampah yang berhubungan dengan hidup bertetangga.

Pasal 14 .../7

Pasal 14

Ancam-mengancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda milik seseorang.

Pasal 15

Lingkup persengketaan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l sampai dengan huruf r berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PERADILAN ADAT

Pasal 16

(1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat di tingkat Gampong atau nama lain, Mukim atau nama lain dan Lembaga Adat Laot.

(2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :
   a. Keuchik atau nama lain;
   b. Imeum meunasah atau nama lain;
   c. Tuha Peut atau nama lain;
   d. Sekretaris gampong atau nama lain; dan
   e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penyelesaian secara adat di mukim atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :
   a. Imeum mukim atau nama lain;
   b. Imeum chik atau nama lain
   c. Tuha Peut atau nama lain;
   d. Sekretaris mukim atau nama lain; dan
   b. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

(4) Penyelesaian secara adat di Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :
   a. Panglima Laot atau nama lain;
   b. Wakil Panglima Laot atau nama lain;
   c. 3 (tiga) orang pengurus Panglima Laot atau nama lain; dan
   d. Sekretaris Panglima Laot atau nama lain.

(5) Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok atau nama lain tidak dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Lhok atau nama lain, sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot Kabupaten/Kota.

(6) Penyelesaian secara adat laot Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :
   a. Panglima Laot Kabupaten/Kota atau nama lain;
   b. Wakil Panglima Laot atau nama lain;
   c. 2 (dua) orang pengurus Panglima Laot Kabupaten/Kota atau nama lain; dan
   d. 1 (satu) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan.

(7) Sidang ..../8

(7) Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan atau nama lain sengketa dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain, di Mesjid pada tingkat Mukim, di laut pada balee nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain, Imeum Mukim ataunama lain, dan Panglima Laot atau nama lain.

(8) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imuem meunasah atau rumah anggota Tuha Peut atau nama lain, sesuai dengan keadaan di masing-masing Gampong atau nama lain atau mukim atau nama lain.

(9) Dalam hal Pimpinan atau Anggota Majelis Peradilan Adat memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan ikut terlibat dalam sidang majelis.

(10) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sengketa/perselisihan yang melibatkan keluarga inti atau hubungan darah ataupun hubungan perkawinan/perwalian dari Pimpinan atau Anggota Majelis Peradilan Adat.

Pasal 17

(1) Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/ persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

(2) Proses penyelesaian sengketa secara umum terdiri dari :
   a. penerimaan laporan/pengaduan;
   b. perlindungan para pihak;
   c. koordinasi dan gelar perkara (pembahasan perkara) di tingkat perangkat Gampong atau nama lain;
   d. pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara;
   e. pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian;
   f. penentuan keputusan penyelesaian kasus;
   g. mediasi dan lobi para pihak;
   h. sidang adat dan rapat pengambilan keputusan;
   i. penyampaian atau pengumuman keputusan;
   j. penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat (oleh para pihak, para saksi, anggota majelis peradilan adat);
   k. pelaksanaan putusan dan pemulihan; dan
   l. pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.

(3) Gampong atau nama lain wajib segera menangani kasus paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian dan atau menerima laporan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sengketa/perselisihan tidak ditangani oleh Gampong atau nama lain, para pihak berhak membawa sengketa/perselisihan ke Mukim atau nama lain.

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mukim atau nama lain tidak menanganinya, para pihak dapat mengajukan sengketa/perselisihan ke kepolisian.

(6) Penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Gampong/nama lain harus diselesaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak ditangani.

(7) Penyelesaian ..../9

(7) Penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Mukim atau nama lain harus diselesaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak dilimpahkan dari Gampong atau nama lain.

(8) Sengketa/perselisihan yang diajukan ke Mukim atau nama lain adalah sengketa/perselisihan yang belum diselesaikan atau tidak ditangani di tingkat Gampong atau nama lain.

(9) Sengketa/perselisihan yang diajukan ke polisi adalah sengketa/ perselisihan yang belum selesai atau tidak ditangani di tingkat mukim atau nama lain.

Pasal 18

(1) Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat.

(2) Putusan Peradilan Adat mengacu kepada musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19

(1) Setiap sengketa/perselisihan yang diajukan/ditangani Gampong atau nama lain harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

(2) Gampong atau nama lain dan Mukim segera setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan dan tembusannya disampaikan ke Kepala Kepolisian Sektor.

(3) Putusan Peradilan Adat harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat dan dibukukan dalam Buku Induk Penyelesaian Perkara.

(4) Berita Acara Peradilan Adat memuat :

a. nama Gampong atau nama lain/Mukim atau nama lain setempat;
b. nomor perkara;
c. jenis perkara;
d. duduk perkara;
e. identitas para pihak;
f. keterangan para pihak;
g. keterangan saksi;
h. alat bukti/pemeriksaan tempat kejadian;
i. akibat/kerugian yang ditimbulkan.
j. pertimbangan Anggota Majelis;
k. putusan;
l. penerimaan/penolakan para pihak; dan
m. tanda tangan anggota majelis dan Para Pihak.

(5) Semua catatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa/perselisihan harus didokumentasikan oleh Sekretaris Gampong atau nama lain, dan/atau Sekretaris Mukim atau nama lain, Sekretaris Panglima Laot.

(6) Setiap putusan Peradilan Adat yang bersifat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (k) wajib dilaporkan ke Kepolisian Sektor, Camat dan MAA Kecamatan setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal penyelesaian.

Pasal 20

Sanksi yang dapat diterapkan sebagai berikut :

a. nasehat;
b. teguran;
c. pernyataan maaf;
d. sayam;
e. diyat;
f. denda adat;
g. ganti kerugian;
h. pengucilan;
i. pengusiran; dan
j. pencabutan gelar adat.

Pasal 21 ..../10

Pasal 21

(1) Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara para pihak dan/atau pelaku dengan Majelis Peradilan Adat.

(3) Apabila sanksi yang diputuskan oleh anggota majelis tidak dilaksanakan, maka majelis bersidang untuk membahas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

Pasal 22

(1) Setiap putusan Majelis Peradilan Adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan;

(2) Prosesi perdamaian dan pemulihan atas sengketa/perselisihan diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (saling berjabat tangan) dan/atau acara peusijuk.

(3) Majelis Peradilan Adat berkewajiban memberi penegasan atas perdamaian terhadap sengketa/perselisihan yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi.

(4) Prosesi perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas sengketa/perselisihan yang melibatkan warga dalam satu Gampong wajib dihadiri para pihak dan pimpinan Gampong atau nama lain.

(5) Prosesi perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas sengketa/perselisihan yang melibatkan warga dari Gampong atau nama lain yang berbeda wajb dihadiri para pihak dan perwakilan pimpinan dari masing-masing Gampong atau nama lain.

Pasal 23

Pimpinan Gampong atau nama lain, Mukim dan lembaga-lembaga adat berkewajiban memantau, membina pelaksanaan putusan dan proses pemulihan setelah penyelesaian sengketa/perselisihan.

Pasal 24

Penanganan awal terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibantu oleh:

a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan/Kepala Lorong, untuk sengketa/ perselisihan yang terjadi di dalam kawasan perumahan atau pemukiman;

b. Lembaga Adat khusus dalam pengelolaan kawasan kelola Mukim atau nama lain, yaitu : Petua Seuneubok, Keujruen Blang, Peutua Krueng, Haria Pekan dan Panglima Uteun/nama lain, untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di kawasan perkebunan rakyat, sawah, sungai, pasar dan hutan; dan

c. Tokoh Perempuan Gampong atau nama lain atau Mukim atau nama lain untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak.

BAB V ..../11

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama Gubernur, Kapolda dan MAA.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2013
20 Syawal 1434

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2013
20 Syawal 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR 42

MW\DATAWAHED\PERGUB\2013\AGUSTUS